



SERVANDA

Jurnal Ilmiah Hukum

Volume 5, No.4, Oktober 2011

ISSN 1907-162030

POLA PEMANFAATAN TANAH ULAYAT (TANAH KALAKERAN) DI MINAHASA : KAJIAN TERHADAP SIKAP MASYARAKAT TERHADAP TANAH KALAKERAN UNTUK PEMBANGUNAN

Drs. Frans Kalesaran, SH., MSI., MH

**IMPLEMENTASI WEWENANG NEGARA YANG BERSUMBER PADA HAK MENGUASAI
OLEH NEGARA TERHADAP HAK ULAYAT DAN HAK PERORANGAN ATAS TANAH**

Djefry W. Lumintang, SH., MH

**PLURALISME HUKUM BENDA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP OBYEK HAK
TANGGUNGAN DALAM UU NO. 4 TAHUN 1999**

Theodorus Lumunon, SH.,MH

KEBIJAKAN TANGGUNG GUGAT NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK ATAS AIR

Elko Lucky Mamesah, SH., M., Hum.

STATUS HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH

Yumi Simbala, SH.,MH

KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERTANAHAN

S.L.J. Siska Tangkulung, SH., MH

**PERAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI TERHADAP PENYELENGGARAAN TUGAS
PEMBANTUAN DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH**

Cornells Dj.Massie, SH., MH

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TENTANG KEPEMILIKAN MALAYSIA
ATAS PULAU SIPADAN - LIGITAN TERHADAP EKSISTENSI PULAU-PULAU TERLUAR
INDONESIA**

Frankiano Randang, SH., MH

**PENGARUH PERKEMBANGAN KEHIDUPAN MASYARAKAT TERHADAP PENGATURAN HUKUM
TENTANG ABORSI DI INDONESIA**

Karel Yossi Umboh,SH., Msi., MH

EKSISTENSI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMEGANG KARTU KREDIT

Djoly A. Sualang, SH., MH

**KEDUDUKAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN : Tinjauan
Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Hongkong-RRC**

Marnan A.T. Mokerimban, SH., Msi

FENOMENA MAIN HAKIM SENDIRI DITENGAH REFORMASI HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

Barcode 771907-162030

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TENTANG KEPEMILIKAN MALAYSIA ATAS PULAU SIPADAN - LIGITAN TERHADAP EKSISTENSI PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA

Oleh: Cornelis Dj.Massie, SH.,MH

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Internasional No.102 Tertanggal 17 Desember 2002 dalam Sengketa Kedaulatan Atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan antara Indonesia v Malaysia telah menjadi pelajaran buruk bagi keutuhan wilayah NKRI, berkenaan dengan kekalahan atau lepasnya dua pulau yang sebenarnya berada di dalam lingkungan wilayah teritorial Indonesia. Lepasnya pulau Ligitan dan pulau Sipadan karena pemerintah Indonesia tidak dapat membuktikan pendudukan atau penguasaan secara efektif ke dua pulau di perbatasan NKRI. Walaupun jika berdasarkan pada ketentuan formal hukum laut internasional, sebagai sebuah negara kepulauan yang berwawasan nusantara, batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) 1982 yang diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, maka perlu pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia, pertahanan, dan keamanan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan Mahkamah Internasional No.102 Tertanggal 17 Desember 2002 dalam Sengketa Kedaulatan Atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan antara Indonesia v Malaysia telah menjadi pelajaran buruk bagi keutuhan wilayah NKRI, berkenaan dengan kekalahan atau lepasnya dua pulau yang sebenarnya berada di dalam lingkungan wilayah teritorial Indonesia. Pulau sipadan dengan luas 10,4 ha terletak 15 mil laut (sekitar 24 km) dari pantai sabah (malaysia) dan 40 mil laut (sekitar 64 km) dari pantai pulau

sebatik (Indonesia). Sedangkan pulau ligitan dengan luas 7,9 ha terletak sekitar 21 mil laut (sekitar 34 km) dari pantai sabah (malaysia) dan 57,6 mil laut (sekitar 93 km) dari pantai pulau sebatik. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia, mencuat pada tahun 1973 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan pulau Sipadan dan pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Alasan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia dalam sengketa Pulau Sipadan dan Pulau

Ligitan dengan Indonesia, didasarkan atas gabungan dari pendekatan *security approach* dan *prosperity approach* dengan basis pendekatan lingkungan hidup (*environment approach*). Yakni mengacu pada pertimbangan "effectivitee", bahwa pemerintah Inggris telah melakukan tindakan administratif yang nyata sebagai wujud kedaulatannya, berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930-an, dan operasi mercusuar yang dilakukan sejak awal tahun 1960-an.⁶⁶

Kini putusan Mahkamah Internasional yang memenangkan status kepemilikan kedua pulau itu kepada Malaysia tersebut telah bersifat *legal and binding* atau mengikat secara hukum bagi kedua pihak yakni Indonesia dan Malaysia. Persoalannya bagi kepentingan Indonesia adalah disatu pihak memang putusan MI tersebut telah memperjelas status dan kedudukan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai milik Malaysia; Namun dilain pihak putusan MI tersebut terimplikasi bagi pemerintah Indonesia khususnya tentang pelaksanaan prinsip *effective occupation* untuk pulau-pulau terluar lainnya agar tidak terualong lagi pada sengketa yang serupa. Diketahui data geografis Indonesia menunjukkan sekitar 17.506 buah pulau dan dua pertiga wilayahnya berupa lautan. Dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau-pulau terluar

yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. Hasil survei *Base Point* atau Titik Dasar yang telah dilakukan DISHIDROS TNI AL, untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung-tanjung terluar dan di wilayah pantai.⁶⁷ Doktrin *Effective Occupation* dalam hukum internasional mengajarkan bahwa kepemilikan wilayah ditentukan oleh penguasaan atas wilayah yang diduduki secara efektif

B. Perumusan Masalah

1. Apakah doktrin *effective occupation* dalam hukum internasional dapat menjadi dasar pertimbangan hukum untuk mempertahankan masa depan Pulau-pulau Terluar yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Khususnya di perbatasan provinsi Sulawesi Utara ?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam melaksanakan doktrin *effective occupation* untuk Pulau-pulau Terluar yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Khususnya di perbatasan provinsi Sulawesi Utara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prinsip doktrin *effective occupation* dalam hukum internasional.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan prinsip *effective occupation* khususnya kebijakan terhadap pulau-pulau terluar.

D. Metode Penelitian

66

<http://hankam.kompasiana.com/2011/04/13/sengketa-perbatasan-indonesia-malaysia-tegas-saja-belum-cukup/>

67 Ibid.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum dari sudut yuridis normatif, karena titik tolak penelitian adalah pada aturan-aturan hukum positif dan asas-asas hukum beserta doktrin ataupun ajaran para ahli terkemuka yang sering dipraktikkan dalam interaksi masyarakat internasional. Penelitian akan menggunakan metode atau cara kerja yang sistematis dan terarah dengan menggunakan putusan arbitrase internasional ataupun putusan mahkamah internasional sebagai sumber hukum sekaligus menjadi pedoman untuk analisis.

Keseluruhan rangkaian kegiatan penelitian, pada dasarnya ditujukan pada pengumpulan bahan hukum, mengolah dan menginterpretasikannya sebagai upaya memberikan pandangan yuristik yang terdapat di dalam permasalahannya. Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Konvensi dan perjanjian-perjanjian tambahan lainnya, buku-buku literatur, kumpulan berbagai artikel yang berhubungan dengan masalah yang di bahas. Informasi tersebut kemudian diolah dan dikaitkan dengan konsep-konsep hukum. Hasil yang diperoleh dituangkan ke dalam pemikiran yuristik. Oleh karena dalam penelitian yang bersifat normatif tidak dikenal data, maka bahan hukum untuk penelitian ini dan diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa putusan arbitrase internasional dan mahkamah Internasional dan hasil-hasil perjanjian tambahan yang mengandung kelemahan yang diduga masih bersifat kontroversial baik dalam lingkup nasional maupun

internasional. Pengolahan data dilakukan secara deduktif yaitu ketentuan-ketentuan umum diuraikan secara bebas, selanjutnya hasilnya dianalisis secara kualitatif yaitu melalui pembahasan atas literatur-literatur yang ada dan digambarkan secara deskriptif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Implikasi Hukum

Definisi implikasi dirumuskan sebagai “yang termasuk atau tersimpul, atau yang disugestikan tetapi tidak dinyatakan. Kata “berimplikasi” dimaksudkan sebagai mempunyai implikasi atau mempunyai hubungan keterlibatan. Kata “terimplikasi” berarti termasuk atau tersimpul”.⁶⁸ Padanan kata implikasi ialah kata “hukum”, sehingga menjadi implikasi hukum. Dengan demikian jika dihubungkan dengan topik yang menjadi pokok penelitian ini yakni “Putusan Mahkamah Internasional ICJ No.102-2002 Dalam Sengketa Kedaulatan Atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan antara Indonesia v Malaysia dan implikasinya Pada Hak Kepemilikan Pulau-pulau Terluar di Provinsi Slawesi Utara (*Kajian Yuridis Pengembangan Doktrin Effective Occupation dalam Hukum Internasional*)” implikasi hukum berarti tersimpul adanya hubungan hukum.

Wilayah Negara

Negara merupakan subyek hukum internasional yang pertama dan terutama. Sejalan dengan posisi tersebut negara juga merupakan pelaku utama hubungan internasional.

⁶⁸ http:

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa:⁶⁹

“Diantara sekian banyak hubungan antar manusia atau kelompok manusia, hubungan resmi diantara negara-negara yang menonjol dan menjadi rusan utama dari hukum internasional, sebabnya adalah karena dilihat secara politis yuridis negara-negara dengan kekuasaan teritorialnya yang mutlak dan monopoli dalam penggunaan kekuasaan merupakan pelaku utama dalam masyarakat internasional dan hubungan antara pelaku-pelaku yang lain hanya mungkin bila diperkenankan oleh negara”.

Dalam beberapa literatur, beberapa sarjana telah mengemukakan arti negara dalam bentuk batasan/definisi atau kriterianya saja, misalnya : J.L. Brierly memberi batasan negara sebagai suatu lembaga (*institution*), sebagai suatu wadah di mana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Henry C. Black mendefinisikan secara lengkap bahwa : negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mealui pemerintahnya mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai, serta mampu mendakan hubungan internasional

dengan masyarakat internasional lainnya.⁷⁰

Dari pendapat para penulis di atas mengenai negara, maka yang harus dimiliki untuk dapat dianggap sebagai negara yang merupakan subyek penuh hukum internasional, sama dan sejalan dengan klasifikasi yang telah ditetapkan dalam *Convention on the Rights and Duties of States*, yang diadakan di Montevideo tahun 1933, dalam *article* (1) disebutkan bahwa bagi pembentukan suatu negara yang merupakan subjek penuh hukum internasional diperlukan unsur-unsur konstitutif sebagai berikut:

A permanent population (Penduduk yang Tetap)

Dalam unsur kependudukan ini harus ada unsur kediaman secara tetap. Penduduk yang tidak mendiami suatu wilayah secara tetap dan selalu berkelana (nomad) tidak dapat dinamakan penduduk sebagai unsur konstitutif pembentukan suatu negara. Yang mengikat seseorang dengan negaranya ialah kewarganegaraan yang ditetapkan oleh masing-masing hukum nasional. Ada tiga cara penetapan kewarganegaraan sesuai hukum nasional yaitu:

(1) Jus Sanguinis

Ini adalah cara penetapan kewarganegaraan melalui keturunan. Menurut cara ini, kewarganegaraan anak ditentukan oleh kewarganegaraan orang tua mereka.

(2) Jus Soli

Menurut sistem ini kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya dan bukan

⁶⁹ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Hlm.

⁷⁰ Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, Hlm. 1262

kewarganegaraan orang tuanya.

(3) *Naturalisasi*

Suatu negara memberikan kemungkinan bagi warga asing untuk memperoleh kewarganegaraan setempat setelah memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti setelah mendiami negara tersebut dalam waktu yang cukup lama ataupun melalui perkawinan.

Merupakan suatu ketentuan hukum positif bahwa suatu penduduk mempunyai hak menentukan nasib sendiri, menjadi merdeka dan menentukan sendiri bentuk dan corak pemerintahan serta sistem perekonomian dan sosial yang diinginkannya.

Hukum internasional tidak menentukan berapa harusnya jumlah penduduk sebagai salah satu unsur konstitutif pembentukan suatu negara.

A defined territory (Wilayah Tertentu)

Tidak akan ada negara tanpa wilayah. Oleh karena itu, adanya suatu wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara. Tidak mungkin ada suatu negara tanpa wilayah tempat bermukimnya penduduk negara tersebut. Wilayah suatu negara terdiri dari daratan, lautan dan udara di atasnya. Konferensi PBB III mengenai Hukum Laut telah mengelompokkan sebagian besar negara di dunia atas 3 kelompok yaitu kelompok negara-negara pantai (the coastal states group) negara-negara yang tidak berpantai (the land-locked states group) dan negara-negara secara geografis tidak menguntungkan (the geographically disadvantaged states group). Wilayah lautan atas mana suatu negara mempunyai kedaulatan penuh

biasanya terdiri dari perairan daratan, laut pendalaman dan laut wilayah, sedangkan wilayah udara adalah udara yang berada di atas wilayah daratan dan bagian-bagian laut tersebut.

Government (Pemerintahan)

Bagi hukum internasional suatu wilayah yang tidak mempunyai pemerintahan tidak dianggap sebagai suatu negara dalam arti kata yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan pemerintah, biasanya badan eksekutif dalam suatu negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan rakyat kepadanya. Dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat ini yang diinginkan oleh hukum internasional ialah bahwa pemerintah tersebut mempunyai kekuasaan yang efektif atas seluruh penduduk dan wilayah negaranya. Yang dimaksud dengan efektif ialah pemerintah tersebut mempunyai kapasitas riil untuk melaksanakan semua fungsi kenegaraan termasuk pemeliharaan keamanan dan tata tertib di dalam negeri dan pelaksanaan berbagai komitmen di luar negeri. Perlu dicatat bahwa suatu negara tidak langsung (otomatis) berakhir sekiranya tidak mempunyai pemerintahan yang efektif karena perang saudara atau diduduki oleh kekuatan asing. Somalia yang tidak lagi mempunyai pemerintahan semenjak digulingkannya Presiden Mohamad Siad Barre oleh Jenderal Farah Aideed pada tahun 1991 masih tetap berstatus sebagai negara dan tetap anggota PBB. Demikian juga halnya dengan Kamboja sewaktu dipimpin oleh *Supreme National Council* (SNC) yang dibentuk sesuai Perjanjian Paris 1991. SNC adalah suatu pimpinan yang bersifat interim

yang menjelmakan kedaulatan nasional Kamboja selama periode transisi sampai pada pemilu yang diselenggarakan oleh *United Nations Transitional Authority in Cambodia* (UNTAC) bulan Mei 1993 dan yang selanjutnya diikuti dengan pembuatan Konstitusi oleh Dewan Konstituante dan pembentukan pemerintahan baru. Di samping itu Kuwait yang diduduki Irak bulan Agustus 1990, unsur statusnya sebagai negara tidak berubah walaupun tidak lagi mempunyai pemerintahan dan walaupun diduduki oleh kekuatan asing. Contoh diatas menunjukkan bahwa tidak adanya unsur pemerintahan dalam suatu negara tidak berarti bahwa negara tersebut sudah lenyap dari permukaan bumi. Dalam keadaan normal hukum internasional tentunya mengharapkan adanya suatu pemerintahan yang stabil, efektif dan dipatuhi oleh penduduk seluruh wilayah negara.

III. PEMBAHASAN

A. Doktrin *effective occupation* dalam hukum internasional sebagai dasar pertimbangan hukum

Pasal 1 Konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajiban Negara menyebutkan bahwa unsur konstitutif ke-4 bagi pembentukan negara adalah *capacity to enter into relations with other states*. Konvensi Montevideo ini merupakan suatu kemajuan bila dibandingkan dengan konsepsi klasik pembentukan negara yang hanya mencakup tiga unsur konstitutif yaitu penduduk, wilayah dan pemerintah. Bagi Konvensi tersebut ketiga unsur itu belum cukup untuk menjadikan suatu entitas sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, diperlukan unsur tambahan yang

tidak kurang pentingnya yaitu kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Dalam konsepsi ini, maka walaupun salah satu unsur seperti wilayah tertentu belum terpenuhi karena dia mempunyai kapasitas ini dia dapat diakui sebagai negara. Namun sebagai akibat perkembangan hubungan antar negara yang sangat cepat, ketentuan Konvensi Montevideo yang berisikan unsur *kapasitas* tersebut sudah agak ketinggalan dan di ganti dengan *kedaulatan* sebagai unsur konstitutif keempat pembentukan negara mengingat artinya yang sangat penting dan ruang lingkup yang lebih luas. Suatu negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa negara tersebut mempunyai kedaulatan. Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan memiliki tiga aspek utama, yaitu: ekstern, intern dan teritorial.

(1) *Aspek ekstern kedaulatan* adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.

(2) *Aspek intern kedaulatan* ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.

(3) *Aspek teritorial kedaulatan* berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Itulah unsur-unsur konstitutif yang diperlukan bagi pembentukan suatu negara dan gabungan unsur-unsur tersebut telah menjadikan negara sebagai pemegang penuh hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Namun, perlu dicatat bahwa dengan berkembangnya organisasi-organisasi internasional apalagi yang bersifat supranasional, kedaulatan tidak lagi dapat diartikan secara absolut. Keanggotaan suatu negara pada berbagai organisasi internasional banyak sedikitnya telah membatasi kedaulatan negara tersebut.

Putusan Mahkamah Internasional

Mahkamah Internasional dalam penyelesaian kasus ini menolak argumentasi Malaysia bahwa kedua pulau sengketa pernah menjadi bagian dari wilayah yang diperoleh Malaysia berdasarkan kontrak pengelolaan privat Sultan Sulu dengan Sen-Overbeck/BNBC/Inggris/Malaysia. Mahkamah juga menolak argumentasi Malaysia bahwa kedua pulau termasuk dalam wilayah Sulu/Spanyol/AS/Inggris yang kemudian diserahkan kepada Malaysia berdasarkan terori rantai kepemilikan (*Chain of Title Theory*). Menurut Mahkamah tidak satupun dokumen hukum atau pembuktian yang diajukan Malaysia berdasarkan dalil penyerahan kedaulatan secara estafet ini memuat referensi yang secara tegas merujuk kedua pulau sengketa. Mahkamah Internasional juga menolak argumentasi Indonesia

bahwa kedua pulau sengketa merupakan wilayah berada di bawah kekuasaan Belanda berdasarkan penafsiran atas pasal IV Konvensi 1891. Penafsiran Indonesia terhadap garis batas 4° 10' LU yang memotong P. Sebatik sebagai *allocation line* dan berlanjut terus ke arah timur hingga menyentuh kedua pulau sengketa juga tidak dapat di terima Mahkamah. Kejelasan perihal status kepemilikan kedua pulau tersebut juga tidak terdapat dalam Memori van Toelichting. Peta Memori van Toelichting yang memberikan ilustrasi sebagaimana penafsiran Indonesia atas pasal IV tersebut dinilai tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak menjadi bagian dari konvensi 1891. Mahkamah juga menolak dalil alternatif Indonesia mengingat kedua pulau sengketa tidak disebutkan di dalam perjanjian kontrak 1850 dan 1878 sebagai bagian dari wilayah Kesultanan Bulungan yang diserahkan kepada Pemerintah Kolonial Belanda. Penguasaan efektif dipertimbangkan sebagai masalah yang berdiri sendiri dengan tahun 1969 sebagai *critical date* mengingat argumentasi hukum RI maupun argumentasi hukum Malaysia tidak dapat membuktikan klaim kepemilikan masing-masing atas kedua pulau yang bersengketa.

1. Berkaitan dengan pembuktian *effectivities* Indonesia, Mahkamah menyimpulkan bahwa tidak ada bukti-bukti kuat yang dapat mewujudkan kedaulatan oleh Belanda atau Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Begitu pula halnya, tidak ada bukti-bukti dan dokumen otentik yang dapat menunjukkan adanya bentuk dan

wujud pelaksanaan kedaulatan Indonesia atas kedua pulau dimaksud hingga tahun 1969. Mahkamah tidak dapat mengabaikan fakta bahwa UU No. 4/Prp/1960 tentang Perairan yang ditetapkan pada 18 Pebruari 1960-yang merupakan produk hukum awal bagi penegeasan konsep kewilayahan Wawasan Nusantara, juga tidak memasukkan Sipadan-Ligitan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Berkaitan dengan pembuktian effectivities Malaysi a, Mahkamah menyimpulkan bahwa sejumlah dokumen yang diajukan menunjukkan adanya beragam tindakan pengelolaan yang berkesinambungan dan damai yang dilakukan pemerintah kolonial Inggris sejak 1917. Serangkaian upaya Inggris tersebut terwujud dalam bentuk tindakan legislasi, quasi yudisial, dan administrasi atas kedua pulau sengketa, seperti :
 - a. Pengutipan pajak terhadap kegiatan penangkapan penyu dan pengumpulan telur penyu sejak 1917.
 - b. Penyelesaian sengketa dalam kegiatan pengumpulan telur penyu di P. Sipadan pada tahun 1930-an;
 - c. Penetapan P. Sipadan sebagai cagar burung, dan
 - d. Pembangunan dan pemeliharaan mercusuar sejak tahun 1962 di P. Sipadan

dan pada tahun 1963 di P. Ligitan

Dalam mengkaji bukti-bukti hukum sebelum 1969 yang menunjukkan adanya *effective occupation* atas pulau-pulau Sipadan-Ligitan, Mahkamah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan kedua negara, yakni:

1. Indonesia mengajukan bukti-bukti adanya patroli AL Belanda di kawasan ini dari tahun 1895 hingga 1928, termasuk kehadiran kapal AL Belanda Lynx ke Sipadan pada November-December 1921; dan adanya survei hidrografi kapal Belanda Macasser di perairan Sipadan Ligitan pada Oktober-November 1903. Patroli ini dilanjutkan oleh patroli TNI-AL. Selain itu, bukti yang diajukan adalah adanya kegiatan perikanan nelayan Indonesia pada tahun 1950-1960an dan bahkan awal 1970an.
 2. Malaysia mengajukan bukti-bukti berupa bukti hukum Inggris yakni Turtle Preservation Ordinance 1917; perijinan kapal nelayan kawasan Sipadan Ligitan; regulasi suaka burung tahun 1933 dan pembangunan suar pada tahun 1962 dan 1963. Semuanya adalah produk hukum pemerintah kolonial Inggris, bukan Malaysia.
- Sebelum menilai bukti-bukti Indonesia, Mahkamah Internasional menegaskan bahwa UU 4/Prp 1960 tentang negara kepulauan tidak mencantumkan Sipadan-Ligitan sebagai milik Indonesia. Mahkamah berpandangan hal ini relevan

terhadap kasus pulau Sipadan-Ligitan karena Indonesia tidak memasukkannya dalam suatu perundang-undangan nasional. Terhadap patroli AL Belanda, Mahkamah berpendapat bahwa hal ini merupakan bagian dari latihan bersama atau kesepakatan bersama dalam memerangi perompakan, sehingga tidak bisa dijadikan dasar pengajuan klaim. Mengenai kegiatan perikanan nelayan Indonesia, Mahkamah berpendapat bahwa *“activities by private persons cannot be seen as effectivité, if they do not take place on the basis of official regulations or under governmental authority”* Oleh karena kegiatan tersebut bukan bagian dari pelaksanaan suatu perundang-undangan Indonesia atau di bawah otoritas Pemerintah, maka Mahkamah menyimpulkan bahwa kegiatan ini juga tidak bisa dijadikan dasar sebagai adanya *effective occupation*. Mahkamah berpandangan bahwa berbeda dengan Indonesia yang mengajukan bukti berupa sejumlah kegiatan Belanda dan rakyat nelayan, Malaysia mengajukan bukti berupa sejumlah ketentuan-ketentuan hukum. Mahkamah menyatakan bahwa berbagai peraturan Inggris tersebut menunjukkan adanya suatu *“regulatory and administrative assertions of authority over territory which is specified by name”*. Esensi keputusan ini bukanlah seperti yang dinyatakan sementara kalangan yakni bahwa negara harus memperhatikan lingkungan hidup, pengembangan ekonomi atau bahkan keberadaan orang di suatu pulau terpencil untuk menunjukkan *effective occupation*, tetapi yang terpenting adalah apakah

ada suatu pengaturan hukum atau instrumen hukum, regulasi atau kegiatan administratif lainnya tentang pulau tersebut terlepas dari isi kegiatannya. Keputusan ini juga tidak memberikan makna hukum terhadap pembangunan resort yang dilakukan oleh Malaysia setelah 1969 dan juga kegiatan perikanan nelayan Indonesia yang tidak didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Perlu digarisbawahi bahwa bukti-bukti yang diajukan adalah kegiatan Belanda dan Indonesia melawan bukti hukum Inggris. Jadi dari segi kacamata hukum internasional, Malaysia mendapatkan pulau-pulau tersebut bukan atas kegiatannya sendiri tetapi atas kegiatan hukum Inggris yang dilakukan pada tahun 1917, 1933, 1962 dan 1963 jauh sebelum Federasi Malaysia dengan keanggotaan Sabah dibentuk pada 16 September 1963. Indonesia berdasarkan *treaty-based title*, yaitu *1891 Convention* yang membagi wilayah Belanda dan Inggris, tetapi Indonesia tidak mencantumkan dua pulau itu dalam UU No. 4/Prp/1960 tentang Perairan Indonesia, walaupun menurut Konvensi 1891 Sipadan-Ligitan berada di bawah wilayah Belanda yang dilanjutkan pada Indonesia. Mahkamah lebih memperhatikan *Effective Control* oleh Inggris yang diteruskan pada Malaysia, yaitu (1) *collection of turtle eggs sbg the most important economic activity in 1914*, (2) *establishment of a bird sanctuary in 1933*, (3) *constructed lighthouses in the early 1960s*⁷¹

⁷¹ *Ibid.*

tyokronisilicus.wordpress.com/2011/12/15/k

Doktrin Pendudukan Efektif

Doktrin pendudukan efektif atau *effective occupation* berkaitan dengan prinsip perolehan wilayah dalam hukum internasional yang pada umumnya didasarkan atas salah satu dari kedua hal sebagai berikut:⁷²

1. Pada umumnya berdasarkan atas salah satu dari" atau kedua hal sebagai berikut: Argumen atas dasar Perjanjian Internasional yang telah ada sebelumnya (*treaty-based argument*). Dalam hal ini para pihak yang bersengketa menggunakan dasar pijakan bagi hak berdaulat nYa atas dasar perjanjian di masa lalu yang mEnyangkut wilayah sengketa tersebut. Seringkali dalam hal seperti ini prinsip *chain of title* atau hak berantai dikemukakan oleh para pihak, dalam arti negara tersebut menerima haknya atas wilayah itu dari penguasa sebelumnya (*predecessor- successor chain of title relations*) Ada beberapa kelemahan dari argumen berdasarkan perjanjian ini. Pertama, seringkali ada ketidakjelasan mengenai hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut sehingga dapat menimbulkan interpretasi ganda (*multi interpretation*), baik mengenai:
 - a. bunyi naskah tersebut (*wording*), atau mengenai,
 - b. keadaan-keadaan di sekitar terbentuknya naskah tersebut (*relevant situation*). Kedua, terjadinya perubahan-perubahan atas keadaan (*change of*

circumstances) baik dalam hal a. adanya perubahan atas fisik wilayah sengketa' atau dalam hal b. perubahan kaidah hukum yang menyangkut status wilayah tersebut atau menyangkut hak dan kewajiban para pihak.

2. Argumen atas dasar praktek-praktek negara (*State practices*), khususnya yang dilakukan oleh negara yang bersengketa tersebut atas wilayah sengketa yang pada dasarnya untuk menunjukkan adanya bukti penguasaan secara efektif. Hukum Internasional pada prinsipnya mensyaratkan dua hal yang menjadi dasar bagi diajukannya argumen praktek negara ini. Pertama, adanya pernyataan kehendak (*expression of intent*) untuk menguasai dan memerintah wilayah tersebut, baik yang dinyatakan secara formal maupun secara informal. Kedua, dilakukannya tindakan nyata (*effective actions*) oleh negara itu atas wilayah tersebut, baik berupa tindakan pemerintahan eksekutif administratif, pembentukan hukum atau legislatif, maupun tindakan penegakan hukum/polisional dan yudikatif.

Cara-cara Perolehan Wilayah

Selain prinsip pendudukan wilayah secara efektif, hukum internasional mengenal beberapa cara tradisional lainnya yang secara umum, diakui dalam rangka memperoleh kedaulatan wilayah. Cara-cara tersebut, secara langsung memiliki analogi dengan metode-metode yang terdapat pada hukum perdata mengenai cara perolehan

asus-sengketa-pulau-sipadan-ligitan-antara-indonesia-malaysia-dalam-icj/

⁷² Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 1 Tahun XXXIII Maret 2003, Hlm. 15

pemilikan pribadi. Kelima cara tersebut adalah sebagai berikut :

1). Aneksasi

Aneksasi adalah suatu metode perolehan kedaulatan wilayah yang dipaksakan, dengan dua bentuk keadaan :

- a. apabila wilayah yang dianeksasi telah ditundukkan oleh negara yang menganeksasi tanpa adanya pengumuman kehendak;
- b. apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-benar berada di bawah negara yang menganeksasi pada waktu diumumkannya kehendak aneksasi oleh negara tersebut.

Penaklukan wilayah seperti (a) tidak cukup untuk menimbulkan dasar bagi perolehan hak. Sebagai tambahannya, maka harus ada tersebut harus dilanjutkan dan mengarah kepada adanya suatu otoritas nyata yang berlangsung terus menerus dan berlangsung secara damai.

Dalam beberapa kasus tertentu diperlukan penentuan keluasan wilayah yang tercakup oleh tindakan Okupasi. Beragam teori mengenai masalah ini telah dikemukakan dalam sejarah hukum internasional. Dua dari teori-teori tersebut dianggap memiliki arti penring dalam kaitannya dengan klaim-klaim beberapa negara tertentu di daerah kutub, yaitu:

1. Teori Kontinuitas (Continuity).

Menurut teori ini suatu tindakan okupasi di suatu wilayah tertentu memperluas kedaulatan negara yang melakukan okupasi sejauh diperlukan untuk menjamin

keamanan atau pengembangan alam di wilayah terkait.

2. Teori Kontiguitas (Contiguity).

Menurut teori ini kedaulatan negara yang melakukan okupasi tersebut mencakup wilayah-wilayah yang berbatasan yang secara geografis berhubungan dengan wilayah terkait.

Kedua teori tersebut sampai pada tingkat tertentu tercermin dalam klaim-klaim yang diajukan oleh negara-negara terhadap wilayah kutub berdasarkan prinsip sector (sector principles). Dengan klaim-klaim berdasarkan prinsip ini, beberapa negara yang wilayahnya berbatasan dengan kutub telah menyatakan suatu hak kedaulatan terhadap tanah atau laut membeku di dalam suatu sektor yang dibatasi oleh garis pantai wilayah ini dan oleh garis-garis bujur yang berpotongan di kutub utara atau kutub selatan. Klaim-klaim seperti ini telah dikemukakan baik di Arctic (oleh Rusia dan Kanada khususnya) maupun di Antartika (oleh Argentina, Australia, Inggris, Chile, Perancis, New Zealand, Norwegia). Dasar pembenaran utama untuk klaim-klaim sektor tersebut adalah tidak dapat diterapkannya prinsip-prinsip normal asumsi fisik kontrol yang tersirat dalam hukum internasional mengenai okupasi terhadap wilayah-wilayah kutub yang tidak dapat dimasuki dengan kondisi-kondisi iklim dan kurangnya pemukiman. Sektor-sektor ini sendiri sesuai dengan pembagian yang adil dan pantas. Di lain pihak, kiranya tidak dapat disangkal bahwa klaim-klaim sektor tersebut sebenarnya hanyalah sekedar pengumuman mengenai kehendak di masa

mendatang untuk memegang kontrol sepenuhnya, sesuatu yang hampir sama dengan keinginan untuk menunjukkan lingkungan pengaruh atau lingkungan kepentingan dalam hubungan internasional. Yang penting, negara-negara sektor harus berusaha untuk memperkuat hak mereka dengan cara-cara kontrol administrasi aktivitas negara yang secara tradisional digunakan oleh okupasi dengan sendirinya tidak cukup memenuhi persyaratan ini. Juga aktivitas-aktivitas individu secara pribadi yang tidak terikat pada suatu institusi dan tidak memiliki otoritas, tidak berlaku untuk tujuan ini. Syarat kedua berkaitan dengan pelaksanaan suatu kedaulatan negara. Hal ini dapat dipenuhi dengan menunjukkan bukti konkret pemilikan atau kontrol sesuai dengan sifat kasusnya. Suatu asumsi fisik dari kedaulatan dapat ditunjukkan dengan:

- a. suatu tindakan yang jelas atau simbolis atau dengan langkah-langkah legislatif dan eksekutif yang berlaku di wilayah yang diklaim,
- b. atau melalui berbagai perjanjian dengan negara lain yang mengakui kedaulatan negara yang mengajukan klaim tersebut,
- c. atau dengan penetapan batas-batas wilayah dan seterusnya.

Tingkat kekuasaan yang diperlukan untuk tujuan ini berbeda-beda sesuai dengan keadaannya masing-masing. Dengan demikian suatu wilayah yang relatif terbelakang memerlukan kontrol dan pemerintahan yang belum tentu sama rincinya dengan wilayah yang lebih maju atau lebih memiliki peradaban. Kasus Eastern Greenland memberikan gambaran

mengenai soal ini. Dalam kasus ini yang dipersengketakan adalah hak atas Eastern Greenland oleh Norwegia dan Denmark. Dalam kasus ini Denmark mampu membuktikan keadaan-keadaan yang memperlihatkan adanya kedua unsur tersebut yakni adanya kehendak untuk menjadi pihak yang berdaulat terhadap wilayah tersebut, dan kemudian melaksanakan kedaulatan tersebut secara pantas, sebagai bukti perwujudan kehendaknya.

Dalam *Minquiers and Echechos Case* yang berkaitan dengan sengketa klaim antara Inggris dan Perancis terhadap pulau-pulau kecil *Citanel*, ICJ menekankan pentingnya pelaksanaan aktual dari "fungsi-fungsi negara", yaitu pemerintah lokal, yurisdiksi lokal dan tindakan-tindakan kekuasaan legislatif, sebagaimana terbukti dari dipertunjukkannya kedaulatan terus menerus yang diperlukan untuk memperkuat hak. Karena alasan inilah dengan bukti pelaksanaan fungsi-fungsi negara yang telah berlangsung lama oleh penguasa Inggris, Mahkamah mengabulkan klaim Inggris. Tindakan yang hanya bersifat menemukan suatu wilayah (*discovery*) semata-mata oleh suatu negara tanpa adanya usaha yang lebih dari pada itu tidaklah dianggap cukup untuk memberikan hak untuk melaksanakan okupasi. Dengan demikian pemilikan yang belum lengkap tersebut harus dilanjutkan dan mengarah kepada adanya suatu otoritas nyata yang berlangsung terus menerus dan berlangsung secara damai.

Kritik lain atas klaim-klaim sektor secara tegas dan tepat ditujukan pada sifat tidak tetapnya garis-garis sektor, terhadap fakta bahwa garis ini

merentang menyeberangi wilayah-wilayah laut bebas yang luas. Prinsip Pendudukan Efektif dalam Kasus Pulau Miangas (Island of Palmas Case) antara Belanda melawan Amerika Serikat tahun 1928. Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai okupasi efektif, maka kasus Island of Palmas merupakan contoh yang baik. Sebagai dampak perang Spanyol-Amerika pada tahun 1889, Spanyol menyerahkan Filipina kepada AS, berdasarkan Perjanjian Paris 1889. Pada tahun 1906, Pejabat negara AS mengunjungi Pulau Miangas. Ia sangat meyakini bahwa pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah yang diserahkan kepada AS. Ia sangat terkejut sewaktu menemukan bendera Negara Belanda berkibar di sana. Pulau Miangas terletak kira-kira 50 Mil di sebelah tenggara Semenanjung San Agustin di atas pulau Mindanao. Pulau Miangas memiliki panjang 2 mil dengan lebar kurang dari 1 mil. Sebagai kelanjutan dari suatu perundingan yang gagal, akhirnya Belanda dan AS mengajukan pertanyaan mengenai kedaulatan atas pulau tersebut kepada arbitrase. Arbitrase ini dipimpin oleh seorang Arbitor bernama Max Huber. Beberapa Aspek Penting dari Keputusan Arbitor Jika timbul sengketa yang menyangkut kedaulatan atas sejumlah wilayah, maka sudah merupakan kebiasaan untuk menelaah negara-negara mana saja yang mengklaim kedaulatan tersebut, yang memiliki alas hak yang sah yang lebih tinggi (baik itu melalui penyerahan/cession, penaklukan, maupun Okupasi) atas negara-negara lainnya yang juga mengajukan klaim yang sama. Meskipun demikian, jika persetujuan

didasarkan pada kenyataan bahwa pihak lainnya juga telah menemukan kedaulatan, maka hal itu tidak cukup untuk membentuk alas hak, karena harus ditunjukkan pula bahwa kedaulatan atas wilayah tersebut juga telah berlangsung dan tetap ada pada saat putusan untuk perselisihan itu ditetapkan. Alas hak dari penyerahan kedaulatan wilayah dalam hukum internasional juga berdasarkan atas tindakan okupasi efektif, dengan mengasumsikan bahwa negara yang menerima memiliki kemampuan untuk mengatur secara efektif wilayah yang diserahkan tersebut. Dalam cara yang sama, penambahan wilayah secara alami dapat dianggap sebagai suatu penambahan atas bagian wilayah yang telah ada kedaulatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu merupakan hal yang wajar apabila untuk mewujudkan kedaulatan dibutuhkan suatu tindakan yang terus menerus dan juga dilakukan secara damai. Perkembangan hukum internasional yang marak pada abad 18 menuntut bahwa okupasi yang seharusnya efektif akan tidak dianggap sebagai suatu okupasi efektif. Jika efektifitas tersebut hanya dibutuhkan pada saat tindakan pengambilalihan, namun tidak pada saat pemeliharaan daerah tersebut. Perwujudan dari kedaulatan wilayah mengasumsikan bentuk-bentuk yang berbeda berdasarkan kondisi waktu dan tempat. Meskipun secara prinsipil kedaulatan tersebut dilakukan secara terus menerus, pada kenyataannya kedaulatan tidak dapat dilaksanakan pada setiap saat di setiap titik wilayah yang bersangkutan. Alas hak yang dikemukakan oleh para pihak Alas Hak yang dikemukakan oleh Amerika Serikat yang merupakan

dasar klaim adalah penyerahan seperti yang dituangkan dalam Perjanjian Paris tahun 1898 tentang pengakhiran perang antara Amerika Serikat dengan Spanyol. Dalam perjanjian tersebut penyerahan dari Spanyol ke Amerika Serikat memberikan seluruh hak kedaulatan yang dimiliki oleh Spanyol terdahulu, termasuk atas pulau Palmas atau Miangas. Dengan demikian Amerika Serikat mendasarkan klaimnya sebagai suksesor dari Spanyol. Diakui oleh kedua belah pihak bahwa Hukum Internasional mengalami perubahan mendasar antara akhir dari Abad pertengahan dan akhir abad 19, berkaitan dengan hak-hak penemuan dan akuisisi dari daerah yang tidak didiami atau daerah yang didiami oleh orang-orang dari suku terbelakang. Kedua pihak juga menyetujui bahwa fakta yuridis harus disesuaikan dengan hukum yang lebih modern, dan bukan hukum yang berlaku pada saat perselisihan tersebut mencuat untuk diselesaikan. Belanda mendasarkan klaim kedaulatan mereka dengan cara mendasarkan kepada alas hak pelaksanaan kewenangan negara yang damai dan secara terus menerus. Hal ini berlaku sebagai bukti kedaulatan dalam hukum internasional. Dalam penilaian Arbitor, Belanda telah berhasil dalam mewujudkan fakta-fakta berikut ini:

- a. Pulau Miangas identik dengan pulau yang memiliki nama yang sama atau serupa, yang telah ditemukan sejak tahun 1700. Salah satu bagian dari pulau tersebut bernama Sangi (Kepulauan Tau Latse).
- b. Wilayah ini sejak tahun 1677 terus berhubungan dengan

East Indian Company dalam hal ini dengan Belanda, melalui perjanjian yang dibuat berdasarkan kekuasaan raja.

- c. Undang-Undang, yang menunjukkan adanya karakteristik otoritas negara yang dilaksanakan baik oleh wilayah yang diperintah maupun negara penguasa berkaitan dengan Pulau Palmas, telah ditetapkan antara periode tahun 1700-1898, begitu juga dengan periode tahun 1898 dan 1906.

Tindakan yang mengatur baik secara langsung maupun tidak langsung pelaksanaan kedaulatan Belanda di Pulau Palmas, khususnya di abad 18 dan 19 tidaklah banyak. Banyak pertentangan yang harus dipertimbangkan dalam bukti pelaksanaan kedaulatan secara terus menerus. Namun harus pula pertimbangan bahwa pelaksanaan kedaulatan terhadap pulau yang kecil dan terpecil, yang dihuni hanya suku-suku asli, bukanlah sesuatu yang mudah untuk terlaksana secara terus menerus dalam waktu yang sangat lama. Untuk membuktikan pihak mana saja yang menganggap dirinya telah memiliki kedaulatan di atas Pulau Miangas tersebut, cukuplah dengan ditunjukkannya kedaulatan pada tahun 1898, dan yang telah ada secara terus menerus dan damai sebelum waktu tersebut dengan jangka waktu yang cukup lama. Tidak adanya konflik antara Spanyol dan Belanda menyangkut Pulau Miangas selama lebih dari dua abad, merupakan bukti tidak langsung dari dilaksanakannya kedaulatan eksklusif oleh Pemerintah Belanda. Dalam penilaian Arbitor, tidak ada

lagi bukti lain yang menunjukkan pelaksanaan kedaulatan lebih dari yang ditampilkan oleh Belanda, baik itu oleh Spanyol maupun oleh negara lain. Suatu tindakan Okupasi lebih sering didahului oleh tindakan penemuan di dalam tahap awalnya. Hal ini tampak dari Island of Palmas.

B. Upaya melaksanakan doktrin effective occupation Pulau-pulau Terluar di wilayah NKRI

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea IV menyebutkan "Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,..... dan keadilan sosial". Amanat tersebut dirumuskan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang antara lain berisi landasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang merupakan tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN merumuskan tantangan serta strategi kebijakan dan target yang akan diambil untuk menjawab permasalahan nasional dalam 5 tahun ke depan pada kurun waktu 2010-2014. RPJMN 2010-2014 ini merupakan pedoman bagi seluruh komponen bangsa baik itu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional secara sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi. Melalui Misi RPJMN 2010-2014 dinyatakan bahwa Kesejahteraan rakyat tidak hanya diukur secara material, tetapi juga secara rohani yang memungkinkan rakyat

Indonesia menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif. Pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera mengandung pengertian yang dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan bertahan dalam mengatasi gejolak yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam. Ancaman krisis energi dan pangan yang terjadi pada periode 2005-2008 dengan harga komoditas pangan dan energi mengalami gejolak naik dan turun secara amat tajam dalam kurun waktu yang sangat cepat, telah mengakibatkan banyak rakyat merasa terancam kesejahteraannya meskipun pemerintah telah berupaya melindungi masyarakat melalui kebijakan subsidi pangan dan energi yang sangat besar. Dengan demikian, membangun dan mempertahankan ketahanan pangan (*food security*) dan ketahanan energi (*energy security*) secara berkelanjutan merupakan salah satu elemen penting dalam misi mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia.⁷³ Dalam kurun waktu antara tahun 2010-2014 yang ditentukan sebagaimana terkandung di dalam misi RPJMN sebagaimana tersebut di atas, bahkan pada kurun waktu hingga tahun 2010, pelaksanaannya tidak dirasakan oleh warga masyarakat yang hidup di wilayah-wilayah perbatasan dan masyarakat yang ada di beberapa pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang

⁷³ RPJMN 2010-2014

Pemerintah Daerah, memasukkan pengelolaan wilayah laut dengan tujuan agar daerah mempunyai tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan di wilayahnya masing-masing. Dengan kewenangan daerah untuk mengelola wilayah laut sampai batas yang ditentukan, daerah mempunyai peluang lebih besar meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, maka perlu pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumber daya manusia, pertahanan, dan keamanan. Berdasarkan pertimbangan itu maka pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.⁷⁴ Perlu diketahui bahwa sedikitnya 12 wilayah pulau terluar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berpotensi menimbulkan konflik dengan negara lain sehingga perlu mendapat perhatian dan penanganan serius pemerintah dan instansi terkait.⁷⁵ Selama ini, pemerintah daerah menganaktirikan pulau kecil terluar

karena lebih mengedepankan pembangunan di darat. Penyebab pulau-pulau kecil terluar diklaim negara tetangga karena buruknya sistem administrasi pemerintah daerah. Mereka tidak pernah memasukkan pulau-pulau itu ke dalam peta kawasan, apalagi mengembangkan pulau-pulau itu. Pemerintah daerah diharapkan mengalokasikan anggaran untuk membangun pulau-pulau kecil terluar dengan mengedepankan aspek kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan, disamping itu pemerintah daerah membuat master plan atau rancangan utama pembangunan pulau kecil terluar. Kemudian rancangan itu harus direalisasikan dengan kinerja konkret dan alokasi dana yang jelas.⁷⁶ Menurut Etty R. Agoes, sesuai dengan keadaan nyata wilayah negara Republik Indonesia, diperkirakan data jumlah kepulauan Indonesia adalah 17.508 pulau. Jumlah pulau bernama 5.707, pulau tidak bernama 11.801, luas perairan 3.205.908 km², laut teritorial 300.000 km², perairan kepulauan 2.905.743 km², Zona Ekonomi Eksklusif 2.707.092 km², Panjang garis pantai 81.290 km².⁷⁷ Menurut Danar Widiyanti, terdapat 67 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, 10 pulau diantaranya perlu mendapat perhatian khusus, karena terletak di perbatasan terluar. Kesepuluh pulau tersebut adalah

74

<https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cac he:ixeRodI-PeAJ:staff.uny.ac.id/system/files/penelitian/Danar%252>

<http://www.lintasberita.com/Nasional/Berita-Lokal/12-pulau-terluar-indonesia-berpotensi-konflik>,

⁷⁶<http://regional.kompas.com/read/2011/08/18/12180657/Pemda.Anaktirikan.Pulau.Terluar>

⁷⁷ Etty R. Agoes, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Dalam Mengisi Wawasan Nusantara, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.1 Tahun XXXIII, Januari-Maret 2003. Hlm.53.

pulau Sekatung di provinsi Kepulauan Riau, Pulau Marore dan Pulau Miangas di Provinsi Sulawesi Utara, Pulau Fani, Pulau Fanildo dan Pulau Bras di Provinsi Papua, Pulau Rondo di Nangro Aceh Darrusalam (NAD), Pulau Berhala di Provinsi Sumatra Utara, Pulau Nipa di Provinsi Riau dan Pulau Batek di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).⁷⁸ Kondisi wilayah baik daratan maupun lautan setelah berpisah dengan Timor-Timor Indonesia panjang garis pantai lebih dari 80.570 km, luas laut teritorial sekitar 285.005 km, luas laut perairan ZEE 2.692.762 km, luas perairan pedalaman 2.012.392 km, luas wilayah daratan 2.012.402 km, luas wilayah perairan Indonesia 5.877.879 km, yang langsung menjadi batas Indonesia dengan negara tetangga. Indonesia mempunyai batas maritim dengan 10 (sepuluh) negara tetangga yaitu: India, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, Filipina, Palau, Papua new Guinea, Australia dan Timor Leste. Adapun ke-12 pulau yang terancam itu ialah pulau Rondo, pulau Sekatung, pulau Nipah, pulau Berhala, pulau Miangas, pulau Marapit, pulau Bross, pulau Fanildo, pulau Marore, pulau Batik, dan pulau Dana. Di wilayah Provinsi Sulawesi Utara terdapat tiga pulau terancam sebagaimana disebutkan di atas. Miangas Koordinat: 5°34'2"LU, 126°34'54"BT adalah pulau terluar Indonesia yang terletak dekat perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Pulau ini termasuk ke dalam desa Miangas, kecamatan Nanusa, Kabupaten

Kepulauan Talaud, provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Miangas adalah salah satu pulau yang tergabung dalam gugusan Kepulauan Nanusa yang berbatasan langsung dengan Filipina. Pulau ini merupakan salah satu pulau terluar Indonesia sehingga rawan masalah perbatasan, terorisme serta penyelundupan. Pulau ini memiliki luas sekitar 3,15 km². Jarak Pulau Miangas dengan Kecamatan Nanusa adalah sekitar 145 mil, sedangkan jarak ke Filipina hanya 48 mil. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 678 jiwa (2003) dengan mayoritas adalah Suku Talaud. Perkimpoian dengan warga Filipina tidak bisa dihindarkan lagi dikarenakan kedekatan jarak dengan Filipina. Bahkan beberapa laporan mengatakan mata uang yang digunakan di pulau ini adalah peso. Pulau Marore Koordinat 4°44'14"LU, 125°28'42"BT, terletak di Gugus kepulauan Sulawesi. Pulau Marore adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di Laut Sulawesi dan berbatasan dengan negara Filipina. Pulau Marore ini merupakan bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, provinsi Sulawesi Utara. Pulau ini berada di sebelah utara dari Pulau Sangihe dengan koordinat 4° 44'14" LU, 125° 28'42" BT. Pulau Marampit terletak di Gugus kepulauan Sulawesi. Pulau Marampit adalah pulau terluar Indonesia yang terletak di laut Sulawesi dan berbatasan dengan negara Filipina. Pulau Marampit ini merupakan bagian dari wilayah pemerintah kabupaten Kepulauan Talaud, provinsi Sulawesi Utara. Pulau ini berada di sebelah timur laut dari pulau Talaud dengan koordinat 4°

⁷⁸<https://docs.google.com/MAKAL>

DAFTAR PUSTAKA

Kusumaatmadja Mochtar dan Etty R. Agoes, **Pengantar Hukum Internasional**, Alumni, Bandung, 2002

Black Henry Campbell, **Black's Law Dictionary**.

Etty R. Agoes, **Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Dalam Mengisi Wawasan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014

Nusantara, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.1 Tahun XXXIII, Januari-Maret 2003.

Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 1 Tahun XXXIII Maret 2003

Manado Post, Pergumulan Warga di Pulau Perbatasan, Signal HP di Satu Titik, Listrik Hanya Semalam, Kamis, 19 Januari 2012.

Manado Post, Pergumulan Warga di Pulau Perbatasan (2), Satu Perawat Layani 3 Desa, Guru Tak Terima TP, Sabtu, 21 Januari 2012.

<https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ixeRodI-PeAJ:staff.uny.ac.id/system/files/penelitian/Danar%252>

<http://www.lintasberita.com/Nasional/Berita-Lokal/>

<http://regional.kompas.com/read/2011/08/18/12180657/>

<https://docs.google.com/MAKALAH>

<http://themyfo.blogspot.com/2010/10/12>

<http://hankam.kompasiana.com/2011/04/13/>

<http://tyokronisilicus.wordpress.com/2011/12/15/>